



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190/HUK/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 79/HUK/2025
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 79/HUK/2025 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan perubahan yang tercantum dalam Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga penyaluran bantuan sosial dan bantuan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria:

- a. alamat tidak ditemukan;
- b. individu tidak ditemukan;
- c. meninggal;
- d. memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;

- e. anggota keluarga aparat sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
- f. berstatus sebagai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- g. keluarga sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- h. memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan;
- i. terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan; atau
- j. individu dan/atau anggota keluarganya terlibat dalam perjudian.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Kepala Badan Pusat Statistik.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003